



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590
Website : www.diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail : diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 900/025/IV TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DANA HIBAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian dan pemanfaatan bantuan hibah, perlu dibentuk Tim Evaluasi Dana Hibah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dana Hibah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 88);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101).
 9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Dana Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan evaluasi atas pemberian bantuan dana hibah;
 - b. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan evaluasi bantuan dana hibah;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 April 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



SUJARNO

Tembusan :


1. Inspektur;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Bagian Hukum Setda;
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 900/025/IV TAHUN 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 DANA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2020

SUSUNAN TIM EVALUASI DANA HIBAH
 PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2020

| NO | N A M A | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Drs. Sujarno, M.Si. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Penasehat |
| 2. | Dra. Eny Fauziah, M.M. | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika | Ketua |
| 3. | Asih Dwi Mawartini, S.E., M.M | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Wakil Ketua |
| 4. | Teguh Triyono, S.H.,M.Si. | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Sekretaris |
| 5. | Sugiharjo, S.I.P.,M.M. | Kepala Bidang Tata Kelola Informatika | Anggota |
| 6. | Joko Wahyono, S.H., M.H. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 7. | Sugeng Margi Utomo, S.H.,M.M. | Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Jaringan | Anggota |
| 8. | Agus Romadhoni, S.Kom | Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen | Anggota |
| 9. | Hanif Setyo Wibowo, S.Kom | Kepala Seksi Pengelolaan E-Government | Anggota |
| 10. | Wuri Ratnaningsih, S.E.,M.M. | Kepala Seksi Pengelolaan Media dan Data Statistik | Anggota |
| 11. | Kristiana D. Kartiningsih,S.S.,M.M. | Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika | Anggota |
| 12. | Sopiyatun, S.Sos.,M.I.Kom | Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik | Anggota |
| 13. | Danang Rahardiansyah, S.Kom | Pengelola Sistem dan Jaringan | Anggota |

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN KARANGANYAR
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


 SUJARNO